



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/369 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN PENGAWASAN KEARSIPAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kearsipan yang efektif, efisien, terpadu, terkoordinasi, dan mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana dan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, diperlukan pengawasan terhadap pengelolaan kearsipan;
- b. bahwa untuk mendorong tercapainya pengelolaan kearsipan yang baik, perlu diberikan apresiasi kepada Lembaga Karsipan Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Penghargaan Pengawasan Karsipan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Karsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);
6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 39);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Penetapan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor: B/000.5.15.1/1564/2025 tanggal 26 Agustus 2025; dan
2. Berita Acara Penetapan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor: B/000.5.15.2/1595/2025 tanggal 29 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Penerima Penghargaan Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 September 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Penerima Penghargaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/369 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN
PENGAWASAN KEARSIPAN JAWA TENGAH
TAHUN 2025.

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN PENGAWASAN KEARSIPAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	INSTANSI	NILAI	KATEGORI	PENGHARGAAN
1	2	3	4	5
A. PERANGKAT DAERAH				
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	97,91	AA (Sangat Memuaskan)	Piagam Penghargaan
2.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.	94,94	AA (Sangat Memuaskan)	Piagam Penghargaan
3.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	94,87	AA (Sangat Memuaskan)	Piagam Penghargaan
B. LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH				
1.	Kabupaten Kebumen	96,71	AA (Sangat Memuaskan)	Piagam Penghargaan
2.	Kota Semarang	95,39	AA (Sangat Memuaskan)	Piagam Penghargaan
3.	Kabupaten Cilacap	93,07	AA (Sangat Memuaskan)	Piagam Penghargaan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001